

PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2012 – PERUBAHAN ATAS

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO. 1, LD 2018/NO. 1, TLD 72 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-25

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : — bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah perlu dilaksanakan optimalisasi penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Magelang dan bahwa dalam penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan perdesaan agar memenuhi prinsip keadilan dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan perlu diubah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 87 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 2012; Perda No. 6 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2016;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.
- Ketentuan Pasal 1; Dalam Peraturan Daerah, Ketentuan Pasal 7; Tarif Pajak , Ketentuan Pasal 16; Walikota dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran., Ketentuan Pasal 17; Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, Ketentuan Pasal 17A; Wajib Pajak yang melakukan pengurusan berkaitan dengan tanah dan bangunan wajib lunas pajak dan tunggakan pajak, Ketentuan Pasal 18; Pajak yang terutang, Ketentuan Pasal 19; Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, Ketentuan Pasal 24; Atas permohonan Wajib Pajak, Ketentuan Pasal 29A; Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk, Ketentuan Pasal 32; Wajib pajak, Ketentuan Pasal 36; Denda administrasi Pajak, Ketentuan Pasal 36A; Ketentuan mengenai pengenaan tarif pajak

- CATATAN : — Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 16 Januari 2018.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 16 Januari 2018 Nomor 1. (No. Reg. Peraturan Daerah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah No. (1/2018).
 - Penjelasan : 8 hlm